

SYARAT DAN PENJELASAN DALAM LAYANAN PINDAH DATANG PENDUDUK, BIODATA, KK, KTP-EL DAN KIA



PENERBITAN BIODATA WNI

Persyaratan pencatatan biodata **DALAM Wilayah NKRI:**

- Asli surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
(Pasal 4 Perpres 96/2018)

Persyaratan pencatatan biodata **DI LUAR Wilayah NKRI:**

- Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- Surat keterangan yang menunjuk domisili;
- Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
(Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- WNI mengisi F.1.01
- WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (Tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan)
- WNI menyerahkan FC dokumen atau **bukti peristiwa kependudukan** dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik).
- WNI menyerahkan FC bukti Pendidikan terakhir (ijazah)
- Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan.
- Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh Penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

PENJELASAN:

- WNI mengisi F-1.01
- WNI menyerahkan FC dokumen perjalanan (paspor/SPLP)
- WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (**surat keterangan dari instansi berwenang**)
- WNI menyerahkan FC bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir)
- WNI menyerahkan FC bukti Pendidikan terakhir (ijazah)
- Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

PENERBITAN BIODATA OA

Persyaratan pencatatan biodata:

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

(Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. OA mengisi F-1.01
- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen perjalanan (paspor/SPLP)
- c. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP
- d. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.

PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
(Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
(Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02
- b. Penduduk menunjukkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak (apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan).
- c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el
- d. Dinas menerbitkan KK Baru

PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA

Penggantian kepala keluarga melampirkan syarat:

1. Fotokopi Akta kematian (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
2. Fotokopi KK lama

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02
- b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal
- c. Melampirkan fotokopi KK lama;
- d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- e. Dinas menerbitkan KK Baru

PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT

Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. fotokopi KK lama; dan
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
(Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN:

Persyaratan:

- a. Penduduk mengisi F-1.02
- b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
- c. Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun
- d. Penduduk melampirkan KK lama
- e. Dinas menerbitkan KK Baru

PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.

Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara.

(Pasal 12 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02
- b. Penduduk melampirkan KK lama
- c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK
- d. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan; dan
- e. Dinas menerbitkan KK Baru.

Peristiwa Penting terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. perkawinan;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak,
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil

(Pasal 13 ayat (1) Permendagri 108/2019)

Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:

- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat lahir;
- d. tanggal lahir;
- e. agama atau kepercayaan;
- f. pendidikan;
- g. pekerjaan;
- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. kewarganegaraan;
- k. dokumen imigrasi;
- l. nama orangtua; dan
- m. tanda tangan kepala keluarga

(Pasal 15 ayat (1) Permendagri 108/2019)

PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUSAK

Persyaratan karena hilang/rusak:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Fotokopi KTP-el; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)
(Pasal 13 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02 dan tidak perlu melampirkan KTP-el karena NIK telah diisi di F.1.02
- b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 - b. Fotokopi KK.
- (Pasal 15 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02
- b. Penduduk melampirkan fotokopi KK
- c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP (jika terjadi pindah datang)
- b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)
- c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
- d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

(Pasal 15 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02
- b. Penduduk melampirkan :
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
 - 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
- c. Dinas menarik KTP-el lama ((jika perubahan data)
- d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
- e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK OA

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi Kartu izin tinggal tetap.
(Pasal 16 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

Persyaratan:

- a. OA mengisi F.1.02
- b. OA melampirkan fotokopi KK
- c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen perjalanan dan KITAP
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN UNTUK OA

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP (jika pindah datang)
- b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data)
- c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
- d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
- e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

PENJELASAN:

Persyaratan:

- a. OA mengisi F.1.02
- b. OA melampirkan :
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang)
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data)
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
 - 4) surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang)
 - 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
- c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data);
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el;
- e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI

Syarat:

- fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- KK asli orang tua/Wali;
- KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
(Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)

Syarat tambahan:

Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (Untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:

- Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 4 Permendagri 2/2016)
- Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 5 Permendagri 2/2016)
- Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)
- Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

PENJELASAN:

- Penduduk mengisi F-1.02
- Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02
- Penduduk melampirkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
- Dinas menerbitkan KIA Baru

PENJELASAN:

- Pemohon mengisi F-1.02
- Melampirkan surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang)
- Melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak)
- Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri)
- Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI)
- Dinas menerbitkan KIA Baru
- Dinas memusnahkan KIA lama

Catatan:

- Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
(Pasal 7 Permendagri 2/2016)

PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA

Syarat:

- fotocopy paspor dan ITAP;
- KK asli orang tua/Wali;
- KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
(Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)

Syarat tambahan:

Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
(Untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:

- Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 10 Permendagri 2/2016)
- Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 11 Permendagri 2/2016)
- Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang) (Pasal 12 Permendagri 2/2016)

PENJELASAN:

Tata Cara:

- Pemohon mengisi F-1.02
- Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
- Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan ITAP yang dimohonkan
- Dinas menerbitkan KIA Baru

PENJELASAN:

Tata Cara:

- Pemohon mengisi F-1.02
- Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
- Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan ITAP yang dimohonkan
- Dinas menerbitkan KIA Baru

Catatan:

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI

PENJELASAN:

1. Perpindahan WNI dalam 1 Kab/Kota

- a. WNI mengisi F-1.03
- b. WNI melampirkan fotocopy KK
- c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.
- d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
- g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;
- h. Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- i. Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKPWNI

Harus memenuhi persyaratan:
Fotokopi Kartu Keluarga
(Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)

2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal)

- a. WNI mengisi F-1.03
- b. WNI melampirkan fotokopi KK
- c. WNI melampirkan fotokopi KK;
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- g. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- h. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKPWNI dan membawa
KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

- a. WNI menyerahkan SKPWNI
- b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan
- c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas Dukcapil tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan:
 - 1) WNI mengisi F-1.03
 - 2) WNI melampirkan fotocopy KK
 - 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Disdukcapil daerah tujuan. Disdukcapil daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK.
 - 4) Disdukcapil daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir).
- e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA lama.

PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAP DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi KK;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

(Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
- f. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

- a. OA mengisi F-1.03
- b. OA melampirkan FC KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP
- c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKP bagi OA yang pindah
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan

PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAP DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKPWNI dan membawa
KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan)

- a. OA menyerahkan SKP;
- b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAS DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

(Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

- a. OA mengisi F-1.03
- b. OA melampirkan FC SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru
- e. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru

2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

- a. OA mengisi F-1.03
- b. OA melampirkan FC SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (**ditambah**)
- c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKP bagi OA yang pindah
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan

Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAS DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKP dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan)

- a. OA menyerahkan SKP
- b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.
- c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

(Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota;
- c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menyerahkan SKPLN;
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Catatan:

WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

(Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
(Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F-1.03
- b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI
- c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI

Catatan:

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan.
(Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.
(Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT
(Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)



TERIMA KASIH

DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENDAGRI